



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SALMIN MUHAMAD THALIB**, Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 01 Desember 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan, Alamat: Jl. Truntum Klego Lor Gang 3 B RT/RW : 007/002 Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 4 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 4 Maret 2024, penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 4 Maret 2024, Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama SALMIN MUHAMAD THALIB lahir di Pasuruan pada tanggal 01 Desember 1987 anak pertama Laki-laki dari pasangan suami isteri M. Abdullah Bin Thalib dan Fatimah sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor : 139/Dispensasi A.T./1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tertanggal 21 Agustus 1993;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bermaksud akan ganti nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis SALMIN diganti menjadi SALMIN MUHAMAD THALIB;

3. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan untuk pembuatan paspor pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama SALMIN diganti menjadi SALMIN MUHAMAD THALIB yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 139/Dispensasi A.T./1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 21 Agustus 1993;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kotamadya Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375020112870003 atas nama **SALMIN MUHAMAD THALIB**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375022509070168 atas nama Kepala Keluarga **MUHAMAD ABDULLAH THALIB** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/Dispensasi A.T./1993, atas nama **SALMIN** yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 21 Agustus 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0385/001/IX/2016 atas nama **MUHAMAD ABDULLAH THALIB** dan **WIWI ERNAWATI** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tertanggal 06 September 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Suro Hadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama **SALMIN MUHAMAD THALIB**;
  - Bahwa Pemohon lahir di Pasuruan pada tanggal 01 Desember 1987;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Truntum Klego Lor Gang 3 B RT/RW : 007/002 Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua pemohon dan Pemohon anak keberapa;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi nama asli Pemohon yaitu **SALMIN**;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada pada Akta

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI



Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB**;

- Bahwa nama Muhammad merupakan nama ayah Pemohon sementara Thalib adalah nama Marga keluarga pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, **SALMIN** adalah satu orang yang sama dengan **SALMIN MUHAMAD THALIB**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena untuk menyesuaikan data kependudukan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Mochammad Syihabudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **SALMIN MUHAMAD THALIB**;
- Bahwa Pemohon lahir di Pasuruan pada tanggal 01 Desember 1987;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Truntum Klego Lor Gang 3 B RT/RW : 007/002 Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua pemohon dan Pemohon anak berapa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama asli Pemohon yaitu **SALMIN**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB**;
- Bahwa nama Muhammad merupakan nama ayah Pemohon sementara Thalib adalah nama Marga keluarga pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, **SALMIN** adalah satu orang yang sama dengan **SALMIN MUHAMAD THALIB**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan data kependudukan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **SALMIN MUHAMAD THALIB** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan Keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Truntum Klego Lor Gang 3 B RT/RW : 007/002 Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suro Hadi dan Saksi Mochammad Syihabudin yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3375020112870003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Juni 2018, telah tertulis **"SALMIN MUHAMAD THALIB"** lahir di Pasuruan pada tanggal **01 Desember 1987**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor 3375022509070168 atas nama Kepala Keluarga **MUHAMAD ABDULLAH THALIB** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pekalongan tertanggal 18 Agustus 2022, telah tertulis "**SALMIN MUHAMAD THALIB**" lahir di Pasuruan pada tanggal **01 Desember 1987**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/Dispensasi A.T./1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tertanggal 21 Agustus 1993, telah tertulis "**SALMIN**" lahir di Pasuruan pada tanggal **01 Desember 1987**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suro Hadi dan Saksi Mochammad Syihabudin serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah **SALMIN MUHAMAD THALIB** lahir di Pasuruan pada tanggal 01 Desember 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suro Hadi dan Saksi Mochammad Syihabudin, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB** dikarenakan untuk menyesuaikan data kependudukan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon maupun Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat diganti dari semula tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB**, maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 139/Dispensasi A.T./1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 21 Agustus 1993, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 139/Dispensasi A.T./1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 21 Agustus 1993, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

- ayat (3): “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **SALMIN** diganti menjadi **SALMIN MUHAMAD THALIB** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 139/Dispensasi A.T./1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 21 Agustus 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI tanggal 4 Maret 2024, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

**Siroju Munir, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

-	B. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	B. Proses/ATK	: Rp 75.000,00
-	B. Panggilan	: Rp.-
-	B. PNBP	: Rp 10.000,00
-	B. Sumpah	: Rp 40.000.00
-	B. Materai	: Rp 10.000,00
-	<u>B. Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)